

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah aspek penting yang dibutuhkan oleh setiap individu dan akan selalu berubah seiring bergantinya jaman. Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan krusial. Pendidikan tidak hanya menjadi fondasi untuk pengembangan individu, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, dan stabilitas politik suatu negara. Pendidikan telah lama diakui sebagai pilar penting dalam pengembangan pribadi dan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi guna peningkatan SDM melalui sistem pendidikan yaitu terkait pemerataan akses pendidikan. Masih banyak ketimpangan dan kesenjangan layanan pendidikan di setiap daerah. Mulai dari kuantitas maupun kualitas pendidikan yang belum merata hingga masih ditemukannya layanan pendidikan yang masih mengesampingkan prinsip keadilan. Zonasi pendidikan merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk melakukan pemercepatan pemerataan akses pendidikan yang berprinsip adil dan berkualitas.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Islamy, 1994: 19). Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memfokuskan kebijakan PPDB pada sekolah negeri yang dilandasi pada sistem zonasi, di mana jalur zonasi diberikan dengan kuota terbesar melebihi jalur-jalur lainnya dengan tujuan untuk

memeratakan akses pendidikan yang berkualitas dan berprinsip keadilan.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta bermutu kepada seluruh warga negara. Hal ini seperti yang sudah termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, *“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”*. Pemerintah telah banyak menerbitkan kebijakan dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan, tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau yang selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini mengatur penempatan siswa zona-zona geografis tertentu.

Permendikbud tersebut mewajibkan sekolah negeri untuk menerima calon peserta didik paling sedikit 90% dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima dengan jarak terdekat antara domisili peserta didik dengan sekolah. Walaupun demikian, sekolah tetap dapat menerima calon peserta didik di luar zona paling banyak 5% untuk jalur prestasi dan 5% lainnya karena alasan perpindahan domisili orang tua/wali. Peluncuran peraturan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan akses layanan pendidikan dan menjadi teknis dasar dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Lebih lanjut, peraturan ini juga menjelaskan bahwa

jalur zonasi merupakan jalur yang diterapkan pada PPDB secara *online* yang mengacu pada jarak tempat tinggal siswa menuju sekolah berdasarkan titik koordinat tempat tinggal siswa.

Penerapan sistem zonasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai pemerataan akses pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan stigmatisasi yang sering muncul dalam bentuk istilah "sekolah favorit" di berbagai daerah. Menteri Pendidikan dan Budaya menerangkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam pendidikan ini bukan hanya untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan namun juga untuk pemerataan kualitas pendidikan berdasarkan informasi yang dilansir dari situs *kemendikbud.go.id*. Dalam hal ini, sistem zonasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka sendiri sehingga dapat menciptakan kemudahan dalam perjalanan sekolah, meminimalisir waktu dan biaya transportasi, dan membuat siswa lebih kenal dengan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, siswa dapat memperkuat ikatan dengan komunitas lokal dan mengembangkan rasa memiliki terhadap daerah mereka. Di samping itu, sistem ini membantu orang tua untuk lebih mudah memantau perkembangan pendidikan anak-anak mereka, terlibat dalam kegiatan sekolah, dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Secara keseluruhan, sistem zonasi adalah langkah progresif yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan, mengatasi ketidaksetaraan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, pembagian kuota penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMP dibagi ke dalam empat kategori, yaitu Kuota Zonasi sebanyak 52% (dengan rincian 50% untuk calon peserta didik dari dalam kota dan 2% dari luar kota), Kuota Afirmasi sebesar 33%, Kuota Jalur Prestasi sebesar 13%, dan Kuota Jalur Pindah Tugas Orang Tua (PTO) sebesar 2%. Pembagian ini diyakini telah disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kota Bekasi pada tahun 2024.

Gambar 1. 1 Pembagian kuota PPDB SMP Kota Bekasi



Sumber: PPDB, BekasiKota

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan keadilan sosial dan dinamika kependudukan. Pemerintah Kota Bekasi berupaya agar setiap jalur

penerimaan mampu mengakomodasi berbagai latar belakang calon peserta didik, mulai dari lokasi tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, prestasi akademik dan non-akademik, hingga faktor mobilitas orang tua. Dengan demikian, PPDB diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga instrumen pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Keberjalanan PPDB Zonasi di Bekasi, masyarakat menilai bahwa kebijakan PPDB Zonasi ini masih mengalami banyak kendala. PPDB Zonasi ini dinilai belum siap diterapkan di Kota Bekasi karena Kota Bekasi sendiri belum memiliki persebaran sekolah dan persebaran fasilitas pendidikan yang merata. Selain itu, masih terdapat sekolah yang dikategorikan kurang dalam fasilitas pendidikan dan belum mampu mengikuti kebijakan zonasi ini. Ditambah lagi wali murid masih memiliki perspektif pendidikan yang berbeda. Masih banyak wali murid yang berlomba-lomba untuk mendaftarkan putra/putrinya menuju sekolah yang masih dianggapnya “favorit”.

Pelaksanaan sistem zonasi pendidikan telah menghadapi sejumlah penolakan yang cukup signifikan. Penolakan ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa kebijakan ini belum sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, dan terdapat persepsi bahwa pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang serius dalam pelaksanaan kebijakan zonasi ini. Salah satu kritik utama adalah terkait ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Banyak daerah yang belum memiliki akses ke sekolah yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, sementara dalam kebijakan zonasi, siswa diharuskan untuk tinggal dalam radius sejauh maksimal 3 kilometer dari sekolah yang dituju. Ketidakmerataan ini menjadi salah satu isu

utama yang menjadi dasar penolakan terhadap kebijakan zonasi ini. Di sisi lain, ada juga ketidaksetujuan dari orang tua siswa yang enggan menempatkan anak-anak mereka di sekolah yang dianggap kurang berkualitas. Sebagai gantinya, siswa dan orang tua mereka lebih memilih untuk menempuh jarak yang lebih jauh demi mendapatkan pendidikan yang dianggap lebih baik. Hal ini menciptakan dilema di mana meskipun ada upaya untuk menciptakan pemerataan pendidikan, kebijakan zonasi ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Sebagai hasilnya, penolakan terhadap kebijakan ini masih cukup umum terjadi di Kota Bekasi.

Stigma “sekolah favorit” di Kota Bekasi juga masih memiliki andil yang besar. Hal ini disebabkan karena sekolah yang berakreditasi A memiliki kualitas pengajar dan fasilitas sekolah yang lebih mumpuni dan lebih baik serta memiliki reputasi yang kuat. Sebagai akibatnya, terdapat orang tua siswa yang bersedia melakukan berbagai bentuk kecurangan seperti memberikan sogokan uang, membeli kursi, dan lain sebagainya, agar anak mereka diterima di sekolah favorit tersebut. Bahkan dengan adanya sistem zonasi, masih ada upaya untuk mengelabui sistem ini dengan cara memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK) siswa ke rumah yang berdekatan dengan sekolah favorit, sehingga siswa bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Selain itu hadirnya sistem zonasi diduga dapat memicu motivasi belajar calon peserta didik karena tidak bisa memilih sekolah favorit yang diinginkan.

Urgensi penelitian terkait kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara sangat penting untuk memastikan bahwa sistem

pendidikan dapat mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan akses yang merata kepada seluruh masyarakat. Sistem zonasi, yang diterapkan sejak tahun 2017, bertujuan untuk meratakan kesempatan Pendidikan dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal di dekat sekolah. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, ada banyak tantangan yang muncul, terutama terkait dengan pemenuhan hak Pendidikan bagi semua warga negara, khususnya di Kota Bekasi. Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan zonasi benar-benar dapat memenuhi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi, dan tanpa adanya manipulasi atau ketidakadilan dalam proses seleksi.

Sekolah yang baik merupakan sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan sumber daya pengajaran yang cukup serta memiliki lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman akan mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan akan mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. (Arief Rachman dalam Komarudin, 2015:55). SMPN 26 Bekasi yang terletak di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang memiliki reputasi tinggi di wilayah Bekasi. Sejak didirikan pada tahun 2001, sekolah ini berkembang dan meraih akreditasi A karena memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah favorit dengan pendaftar tinggi setiap tahun yang mencerminkan kepercayaan orang tua dan siswa pada kualitas pendidikannya.

Tabel 1. 1 Jumlah Pendaftar SMPN 26 Bekasi

Tahun	Pendaftaran	Lolos Verifikasi	Diterima	Ditolak
2022	612	551	320	231
2023	620	558	320	238
2024	628	567	320	247

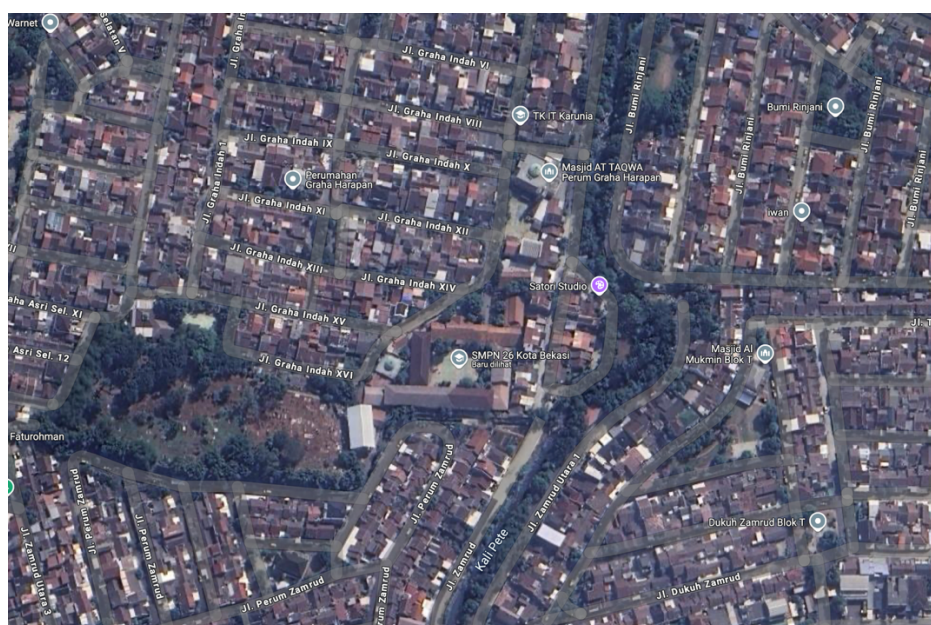
Sumber: Data Evaluasi PPDB 2022-2024 SMPN 26 Bekasi

SMPN 26 Bekasi memiliki beragam macam prestasi, dengan banyak siswa yang meraih peringkat atas dalam ujian nasional dan berbagai kompetisi ilmiah seperti olimpiade sains. Dilansir dari laman Instagram resmi SMPN 26 Bekasi (@humassmpn26bekasi), sebanyak 17 siswa berhasil meraih medali pada cabang olahraga pencak silat dalam Kejuaraan Pencak Silat Candrabaga Cup 3 Piala Wali Kota Bekasi. Tak hanya itu, 4 siswa juga berhasil membawa pulang medali emas dalam Olimpiade Pendidikan Agama Islam Kota Bekasi.

Prestasi tersebut menunjukkan kualitas pengajaran dan efektivitas proses pembelajaran yang diterapkan. Selain prestasi akademik dan non akademik, sekolah ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan karakter siswa melalui program kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang mendukung pembentukan kepribadian siswa. Fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, laboratorium komputer, ruang olahraga, dan perpustakaan, semakin menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Dilengkapi dengan tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman. Selain itu, SMPN 26 Bekasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, seperti sudah memiliki *website* sekolah yang informatif dan *platform e-learning*, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Serta SMPN 26 memiliki lokasi strategis yang berada pada zona pemukiman sehingga berdampak

langsung pada implementasi PPDB Zonasi di Kota Bekasi. keenam faktor ini menjadikan SMPN 26 Bekasi sebagai pilihan utama bagi orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. SMPN 26 Bekasi berhasil menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar yang optimal, sehingga mendukung untuk para wali murid untuk mendaftarkan putra/putrinya ke sekolah ini.

Gambar 1. 2 Lokasi Strategis SMPN 26 Yang Dikelilingi Perumahan



Sumber: SMPN 26 Bekasi

Daya tampung SMPN 26 Bekasi sejak tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan angka yang relatif stagnan, meskipun jumlah pendaftar setiap tahunnya meningkat pesat. Pada tahun 2022, SMPN 26 Bekasi menerima sekitar 320 siswa per angkatan. Jumlah kuota ini tetap bertahan pada tahun 2023, yaitu 320 siswa per angkatan, dan juga pada tahun 2024 dengan jumlah yang serupa, yaitu 320 siswa per angkatan. Faktor utama yang menyebabkan stagnasi daya tampung ini adalah terbatasnya kapasitas fisik dan sumber daya manusia di sekolah.

Meskipun minat calon siswa terhadap SMPN 26 Bekasi sangat tinggi, terutama karena reputasinya sebagai sekolah favorit di Kota Bekasi, jumlah ruang kelas yang tersedia dan jumlah tenaga pengajar yang memadai membatasi jumlah siswa yang bisa diterima. Selain itu, kebijakan zonasi yang diterapkan di Kota Bekasi juga berpengaruh pada penerimaan siswa di SMPN 26 Bekasi. Berdasarkan kebijakan zonasi, SMPN 26 Bekasi hanya menerima siswa dari zona tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan meskipun banyak siswa dari luar zona yang tertarik untuk mendaftar, jumlah kuota yang terbatas tetap menghalangi mereka untuk diterima.

Tabel 1. 2 Jumlah Daya Tampung calon peserta didik SMPN 26 Bekasi

Jalur	Tahun		
	2022	2023	2024
Prestasi Akademik dan Non Akademik	3	3	3
Prestasi Tahfidz Qur'an	3	3	3
Perpindahan Tugas Orang Tua	0	5	5
Prestasi SKNA	37	28	28
Afirmasi	95	84	84
Zonasi	144	197	197
TOTAL	320	320	320

Sumber: SIAP PPDB online Kota Bekasi

Walaupun daya tampung tetap terbatas, tingginya permintaan pendaftaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa SMPN 26 Bekasi tetap menjadi sekolah pilihan utama bagi banyak orang tua di Kota Bekasi. Hal ini juga didorong oleh prestasi akademik yang konsisten tinggi, kualitas pengajaran yang baik, serta fasilitas yang memadai, menjadikan SMPN 26 Bekasi tetap dianggap sebagai sekolah favorit meskipun jumlah siswa yang diterima tidak mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh arsip PPDB Kota Bekasi sejak tahun 2022 hingga 2023, perkembangan daya tampung di SMPN 26 Kota Bekasi relatif stagnan dengan total daya tampung sejumlah 320 siswa yang terbagi menjadi 6 jalur penerimaan. Namun pada jalur perpindahan tugas orang tua terlihat mengalami peningkatan jumlah daya tampung. Dimulai pada tahun 2022 yang tidak tersedia daya tampung untuk jalur tersebut hingga pada 2023 mengalami peningkatan menjadi 5 siswa dan pada 2024 tidak ada perubahan. Selanjutnya, pada jalur Prestasi Surat Keterangan Nilai Akhir (SKNA) mengalami penurunan jumlah daya tampung yang semula pada tahun 2022 memiliki jumlah 37 daya tampung hingga tahun 2023 menjadi 28 siswa dan di 2024 tidak ada perubahan. Begitu pula pada jalur Afirmasi yang mengalami pengurangan jumlah kuota yang dimulai pada 2022 memiliki daya tampung 95 siswa hingga pada 2023 menjadi 84 siswa dan di 2024 tidak ada perubahan.

Pada jalur Zonasi justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebelumnya pada 2022 memiliki jumlah daya tampung sebanyak 144 siswa hingga pada 2023 menjadi 197 siswa dan pada 2024 tetap di angka 197 siswa. Data menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada jalur zonasi, di mana jumlah daya tampung mengalami peningkatan hingga 53 siswa. Kenaikan ini mencerminkan keseriusan yang tinggi dalam pelaksanaan PPDB Zonasi, serta menunjukkan bahwa pihak sekolah dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa di wilayah tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencatat sebanyak 7.946 siswa yang memilih jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2024. Peningkatan

jumlah pendaftar ini mengindikasikan tingginya permintaan akan sekolah-sekolah negeri dalam zona tersebut. Peningkatan jumlah pendaftar ini menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap sekolah-sekolah negeri yang ada di dalam zona. Kenaikan jumlah daya tampung ini juga merupakan respons terhadap lonjakan pendaftar yang signifikan.

Meskipun kebijakan zonasi diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, fakta menunjukkan bahwa jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahunnya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Peningkatan daya tampung yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas dan sumber daya yang memadai berpotensi menimbulkan masalah seperti kelas yang terlalu padat, terbatasnya ruang belajar, dan berkurangnya perhatian kepada siswa. Selain itu, ketidakseimbangan jumlah pendaftar di setiap zona juga dapat menyebabkan adanya wilayah yang mengalami kekurangan kuota penerimaan siswa, sementara wilayah lain menghadapi kelebihan pendaftar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menurunkan kualitas pendidikan dan tanpa menciptakan kesenjangan yang lebih besar di antara zona-zona tersebut.

Meskipun kebijakan PPDB Zonasi 2024 bertujuan untuk meratakan akses pendidikan. Pada praktiknya, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Di Kota Bekasi, terjadi ketidakseimbangan jumlah pendaftar di setiap zona, yang berdampak pada peningkatan daya tampung sekolah-sekolah negeri, seperti yang terjadi di SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Dengan meningkatnya

jumlah pendaftar yang mencapai 7.946 siswa, banyak sekolah di zona tertentu mengalami kelebihan pendaftar, sementara di zona lain justru kekurangan pendaftar. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah siswa per kelas dan potensi penurunan kualitas pendidikan.

Permasalahan utama yang muncul adalah apakah kebijakan zonasi telah berhasil meratakan akses pendidikan bagi semua siswa, atau justru menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi siswa. SMP Negeri 26 Kota Bekasi, sebagai salah satu sekolah yang mengalami peningkatan daya tampung, menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dengan bertambahnya jumlah siswa yang diterima. Peningkatan daya tampung yang signifikan dapat mengakibatkan keterbatasan ruang kelas, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana kebijakan zonasi dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan ini dan tetap memastikan pemerataan kesempatan pendidikan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta kapasitas sekolah dalam mengelola peningkatan jumlah siswa yang signifikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan PPDB berbasis zonasi di SMPN 26 Bekasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata. Evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan kebijakan pendidikan di masa depan,

khususnya dalam rangka mencapai pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada Latar belakang diatas, penulis membagi permasalahan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan zonasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 di SMPN 26 Bekasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rangkuman pertanyaan pada rumusan masalah diatas, penulis membagi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan zonasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 di SMPN 26 Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi serta untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbang pikiran terhadap keberlanjutan regulasi zonasi dalam pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan peneliti lain yang mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pemahaman di bidang pendidikan dan regulasi zonasi.

1.4.2 Secara praktis

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Kota Provinsi dalam menggambarkan pengimplentasian dari sistem PPDB Zonasi.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan keterampilan peneliti mulai setiap tahapan peneliti yang dilakukan dalam rangka memperoleh data di lapangan

3. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi setiap sekolah khususnya tingkat SMP dalam meningkatkan kualitas sekolah untuk Upaya menghilangkan stigma sekolah favorit sehingga terciptanya sekolah yang adil dan merata.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu selain dijadikan informasi tambahan terkait penelitian, juga membantu penulis untuk memposisikan hasil penelitian dengan teori terkait

implementasi kebijakan. Penelitian sebelumnya juga dapat menjadi acuan bagi penulis untuk menambah perspektif lainnya terhadap penelitian sejenis. Maka dari itu, penulis akan memberikan beberapa literatur terkait penelitian yang akan dilakukan. Sebelumnya penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian penulis tidak ditemukan, namun terdapat sejumlah penelitian yang juga dapat dijadikan rujukan dan materi penelitian penulis antara lain;

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan Muhammad Ilham dengan judul “Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB di Kota Yogyakarta” bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPDB berbasis zonasi yang diterapkan di Kota Yogyakarta serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat SMP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa untuk memperoleh data primer. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan zonasi di SMP di Kota Yogyakarta, serta pemerataan akses pendidikan di daerah perkotaan dan pinggiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di Yogyakarta berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan, meskipun ada tantangan dalam hal kesiapan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kota Bekasi dan difokuskan pada satu sekolah negeri yaitu SMPN 26 Bekasi dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Farah Diba dan Reza Arya dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi

di DKI Jakarta” bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB berbasis zonasi di DKI Jakarta, khususnya terkait kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa berdasarkan lokasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dan wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Fokus penelitian ini adalah pada pemerataan akses pendidikan di wilayah pusat dan pinggiran Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memang berhasil meratakan akses pendidikan, namun terdapat disparitas yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara sekolah yang terletak di zona pusat dan zona pinggiran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada DKI Jakarta, sementara penelitian penulis dilaksanakan di Kota Bekasi dengan fokus pada satu sekolah negeri yaitu SMPN 26 Bekasi dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024.

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita dan Imam Maulana dengan judul “Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB SMP di Kota Medan” bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB berbasis zonasi di Kota Medan, khususnya dalam hal distribusi siswa dan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan survei kepada orang tua dan siswa untuk memperoleh data primer. Fokus penelitian ini adalah pada SMP negeri di Kota Medan, dengan analisis terhadap dampak kebijakan zonasi terhadap keberagaman di kelas dan fasilitas yang diterima oleh sekolah-sekolah di zona pinggiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan keberagaman di kelas, namun masih terdapat kesenjangan fasilitas

antara sekolah-sekolah yang berada di zona pusat dan pinggiran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada Kota Medan, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kota Bekasi dan difokuskan pada dua sekolah negeri yaitu SMPN 26 Bekasi dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024.

Beberapa penelitian terkait kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan, meskipun masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kebijakan zonasi dapat meningkatkan keberagaman siswa di kelas, namun sering kali ada perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah favorit. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam mengkaji dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada fokus penelitian ini yang lebih memfokuskan pada satu sekolah negeri di Kota Bekasi, yaitu SMPN 26 Bekasi, yang merupakan sekolah favorit. Penelitian ini menggunakan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar kebijakan.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

1.6.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan menurut Anderson dalam Alisjahbana, 2004:2 yang menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu arah tindakan yang berorientasi pada

tujuan yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijakan dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Di sisi lain, pendapat lain yang dijelaskan oleh Carl J. Friedrich dalam Agustino, 2008:4-6 menyebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan, di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan, yang meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk diperhatikan. Namun, ide bahwa kebijakan harus menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pada pendapat lain dinyatakan oleh Alisjahbana (2004:1-3) kebijakan dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Pada proses atau tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William N Dunn dalam Winarno, Budi (2012:36) yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan salah satu proses utama dalam perumusan sebuah kebijakan publik. Dalam proses merumuskan suatu isu atau permasalahan harus menilai seberapa penting isu tersebut menjadi agenda

publik. Selain tingkat urgensi dan esensi suatu isu publik, penyusunan agenda harus melibatkan para pemangku kepentingan.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Formulasi kebijakan berada pada tahap di mana para pembuat kebijakan merumuskan opsi-opsi kebijakn untuk mengatasi permasalahan. Isu-isu yang telah dimuat dalam agenda *setting* didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Dalam tahap ini terdapat pemilihan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling sesuatu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Adopsi kebijakan merupakan tahap ditentukan salah satu alternatif kebijakan terbaik didukung oleh mayoritas aktor kebijakan seperti legislatif dan keputusan pengadilan.

4. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)

Ketika kebijakan yang telah dibuat tidak dilakukan implementasi maka kebijakan tersebut hanya menjadi sebuah catatan tertulis saja. Pada hal ini, tahap implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan program kebijakan yang dipilih untuk dijadikan solusi dari isu-isu atau permasalahan yang disepakati. Impelementasi kebijakan dilakukan oleh aktor-aktor terkait mulai dari birokrasi terkecil hingga birokrasi yang berada di puncak tertinggi, saat berada pada tahap ini terdapat berbagai macam kepentingan yang akan saling bersaing sehingga pada pelaksanannya terdapat pihak yang memberikan dukungan tetapi tidak

dihindari pula banyaknya faktor penghambat ataupun kendala dalam implementasi kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap evaluasi merupakan tahap yang menjadikan penilaian apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak dilaksanakan. Adanya tahap evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah sasaran dan tujuan kebijakan telah tercapai sehingga nanti sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Dengan adanya evaluasi kebijakan juga dapat dinilai apakah kebijakan membawa dampak negatif maupun positif sehingga menimbulkan perubahan baik yang diharapkan oleh masyarakat.

1.6.1.2 Evaluasi Kebijakan

Studi tentang evaluasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melihat keberhasilan sebuah program maupun kebijakan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, Pemerintah misalnya, pada tahun 200 SM di Tiongkok evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengoreksi para pegawai Kerajaan. Kemudian, di abad ke-19 Inggris membentuk *royal commission* yang memiliki tugas mengevaluasi layanan publik. Kebermanfaatan evaluasi kemudian menjadikannya sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri, ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori.

Teori yang diungkapkan oleh Tsy Chen (1990) dalam (Suparno, 2017) Akbar & Mohi, 2018) yang memiliki pendapat bahwa teori evaluasi merupakan satu kesatuan konsep yang menyajikan larangan dan kerangka pedoman; set peraturan; preskripsi yang dapat menentukan apa yang dimaksud dengan

evaluasi yang baik dan juga tepat serta bagaimana evaluasi harus dilakukan. Widodo (2007) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai sebuah aktivitas yang telah dirancang untuk menilai hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mana kebijakan-kebijakan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, metode analisisnya, serta teknik pengukurannya (Hayat, 2018).

Berikut, teori evaluasi yang telah dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebearn dan Anthony J. Shlnkiel (2007) (dalam Akbar & Mohi, 2018). Mereka mengemukakan bahwa evaluasi memiliki enam ciri-ciri, yaitu: konsep-konsep inti; pertalian menyeluruh; hipotesis-hipotesis teruji mengenai bagaimana berbagai prosedur evaluasi dapat menghasilkan *output* yang diharapkan; adanya persyaratan etikal; serta kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melakukan penelitian tentang evaluasi.

Di sisi yang lain parsons mendefinisikan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana sebuah kebijakan publik bisa dinilai. Diaudit, dikontrol, serta diperkirakan, yang mana studi tentang evaluasi kebijakan berkaitan erat dengan penilaian apakah suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan (Akbar & Mohi, 2018). Berikutnya teori menurut James Anderson (1969) (dalam Akbar & Mohi, 2018) yang membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe berbeda sebagai berikut: pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dilihat sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan sebuah kebijakan itu sendiri. Kedua,

evaluasi yang memusatkan fokusnya pada bekerja atau tidaknya kebijakan itu. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang menilai secara objektif program dari kebijakan di mana tujuannya untuk mengukur dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat serta menilai sejauh mana tujuan yang ada dinyatakan tercapai.

Teori berikutnya menurut Darwin (1994) (dalam Hayat, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses dalam rangka menilai seberapa jauh kebijakan dapat membuahkan hasil, hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dengan evaluasi kebijakan setidaknya ada pemahaman dalam mengetahui perbedaan suatu masalah pada saat sebelum dan sesudah suatu kebijakan dibuat.

Teori evaluasi secara sederhana menurut Wiliam Dunn (1999) berkaitan erat dengan produksi suatu informasi tentang nilai atau kebermanfaatan dari sebuah kebijakan. Artinya bahwa evaluasi kebijakan sama dengan penilaian yang ideal menurut Dunn (2003) (dalam Puruhita, 2015), yang mana Dunn telah menjabarkan kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 kriteria, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*), berkaitan dengan apakah sebuah alternatif dapat mencapai hasil ataupun akibat yang diharapkan.
2. Efisiensi (*efficiency*), berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan dalam menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan (*adequacy*), berkaitan dengan seberapa besar efektivitas dapat memuaskan kebutuhan. Hal tersebut menekankan pada kuat tidaknya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan (*equity*), berkaitan dengan bagaimana akibat dan usaha secara adil didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*), berkaitan dengan seberapa jauh sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok masyarakat tertentu, Hal ini penting karena kriteria yang lainnya akan jika kebijakan tersebut ternyata tidak menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut.
6. Ketepatan (*appropriateness*), merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan berkaitan dengan kuatnya asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Kaitannya dengan Kebijakan Zonasi Pendidikan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 yang diteliti adalah penulis telah meneliti menggunakan enam kriteria milik William Dunn yang kemudian disandingkan dengan hasil penelitian menggunakan Konsep Zonasi Pendidikan. Teori yang dicetuskan oleh William Dunn menurut penulis mampu menjelaskan bagaimana evaluasi Konsep Zonasi Pendidikan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 tersebut.

Alasan peneliti menggunakan teori ini yang pertama karena William Dunn menawarkan pendekatan evaluasi kebijakan yang mencakup berbagai dimensi, termasuk efisiensi, efektivitas, kecakupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Ini memungkinkan penilaian kebijakan dalam secara

komperhensif dan menyeluruh. Kedua, teori evaluasi kebijakan Dunn menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menganalisis kebijakan publik. Hal ini tentu saja membantu dalam mengidentifikasikan dan mengukur kinerja kebijakan secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk mengorganisir data dan temuan. Ketiga, salah satu fokus teori Dunn adalah mengukur dampak dan hasil dari kebijakan yang diterapkan. Ini sangat relevan terutama untuk penelitian ini mengingat penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

1.6.2 Konsep Sistem Zonasi Pendidikan

1.6.2.1 Pengertian Zonasi Pendidikan

Kata “zonasi” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “zone” yang memiliki arti wilayah atau daerah. Dalam Bahasa Indonesia “zonasi” diartikan sebagai pembagian wilayah menjadi beberapa zona. Istilah “zonasi” sering digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. Zonasi merupakan sistem pembagian wilayah atau area menjadi beberapa bagian berdasarkan kriteria tertentu. Dilansir dari laman resmi *kemendikbud.go.id*, menurut mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di

bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Penerapan sistem zonasi PPDB di sekolah-sekolah negeri di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersekolah di sekitar tempat tinggal mereka sehingga tercipta keselarasan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal.

PPDB berbasis sistem zonasi pendidikan mengatur sekolah negeri pemerintah daerah untuk wajib menerima calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota minimal 90% dari total jumlah calon siswa yang diterima. Meskipun demikian, sekolah tetap dapat menerima calon siswa yang berada di luar zona terdekat dengan alasan prestasi paling banyak 5% dan 5% lainnya karena alasan khusus, seperti perpindahan domisili orang tua/wali.

1.6.2.2 Tujuan Zonasi Pendidikan

Zonasi dalam pendidikan menekankan pada aspek pemerataan layanan pendidikan. Menurut Kemendikbudristek (2020:5–6) dalam Buku Tanya Jawab Sistem Zonasi, terdapat dua tujuan utama dari kebijakan zonasi, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan, serta (2) meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, sistem zonasi juga memiliki beberapa tujuan lain, antara lain:

1. Mempermudah akses Pendidikan

Sistem zonasi memungkinkan siswa untuk masuk ke sekolah yang berada dalam area atau zona tertentu yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini dapat mengurangi kesulitan dan biaya transportasi serta memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama dalam melaksanakan pendidikan yang berkualitas

2. Meningkatkan pemerataan pendidikan

Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan dapat terciptanya pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah favorit.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan

Dengan memaksimalkan pemanfaatan sekolah yang ada di setiap zona, pemerintah dapat fokus pada peningkatan kualitas Pendidikan di setiap sekolah tanpa adanya ketimpangan signifikan antara sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah tertentu.

4. Mengurangi kesenjangan sosial

Dengan siswa yang berasal dari berbagai macam latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, sistem zonasi dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di sekolah dalam hal kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

5. Mengurangi praktik pungutan liar

Dengan pembatasan siswa yang didasarkan pada zona tertentu, sistem zonasi dapat mengurangi praktik-praktik pungutan liar yang mungkin terjadi di beberapa sekolah.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

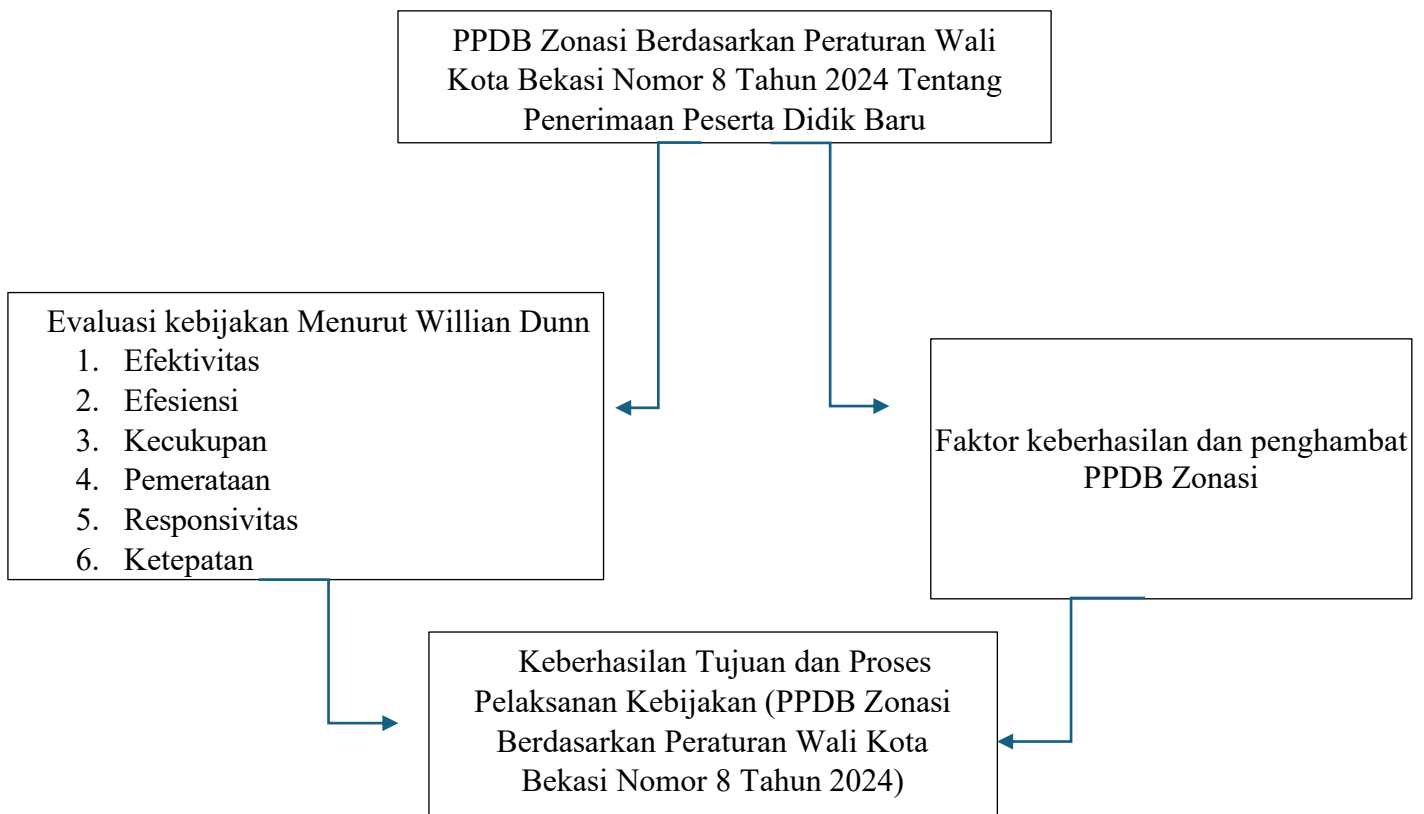
Konsep	Variable	Indikator
Evaluasi Kebijakan (William Dunn)	Efektivitas	a. Pemerataan pendidikan b. Kemudahan akses c. Pelaksanaan standar jarak dalam seleksi siswa
	Efesiensi	a. Peningkatan akses b. Mengurangi diskriminasi c. Kesiapan dana/anggaran
	Kecukupan	a. Kesesuaian daya tampung dengan jumlah pendaftar b. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan
	Pemerataan	a. Sebaran siswa antar sekolah dari keluarga ekonomi beragam b. Distribusi manfaat kebijakan terhadap masyarakat
	Responsivitas	a. Tanggapan pihak sekolah dan masyarakat terhadap kebijakan PPDB Zonasi
	Ketepatan	a. Perubahan yang terjadi dari sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan b. Tantangan lain yang muncul

Sumber: Olahan Penulis

Konsep operasional yang melibatkan proses mendefinisikan dan mengukur variabel-variabel abstrak dalam suatu penelitian agar variabel tersebut dapat diobservasi dan diukur secara nyata. Langkah ini sangat penting dalam metodologi penelitian karena memastikan bahwa konsep-konsep teoritis dapat diterapkan dalam praktik penelitian. Pada penelitian Evaluasi Kebijakan PPDB Zonasi Pada SMPN 26 Bekasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi

Nomor 8 Tahun 2024 menggunakan teori dari William Dunn (2003) yang didalamnya terdapat enam kriteria.

1.8 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut John W. Cresswell (2019:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:15) menyatakan penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 26 Bekasi, yang berada di wilayah Kota Bekasi. Sekolah ini merupakan sekolah yang menerapkan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024. Selain itu, agar data yang didapat lebih jelas peneliti juga akan mewawancarai beberapa informan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMPN 26 Bekasi, serta pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024. Subjek

tersebut meliputi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, perwakilan dari Bidang Perencanaan dan Laporan Dinas Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 26 Bekasi, serta masyarakat/wali siswa yang mengalami secara langsung dampak dari kebijakan tersebut.

1.9.4 Penentuan Informan

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pada *purposive sampling* pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan peneliti, informan yang dipilih yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2009). Selain dianggap paling tahu informan juga memahami hal-hal terkait dengan penelitian ini. Kriteria informan yang sesuai dengan penelitian ini menurut peneliti yaitu :

1. Informan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Informan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi berperan sebagai pelaksana kebijakan di level struktural. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tujuan kebijakan, proses koordinasi dengan sekolah-sekolah, serta kendala administratif atau struktural yang dihadapi selama pelaksana zonasi.

a. Sekretaris Dinas Pendidikan

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi dipilih sebagai informan karena memiliki peran dalam pengelolaan administratif dan koordinatif kebijakan pendidikan, termasuk pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Sebagai pejabat struktural di lingkungan Dinas

Pendidikan, Sekretaris Dinas memiliki akses terhadap informasi kebijakan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

b. Bidang Perencanaan dan Laporan

Informan dari Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan pendidikan, termasuk pengumpulan dan analisis data yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB zonasi. Bidang ini berperan penting dalam merumuskan perencanaan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta menyusun laporan yang menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dinas dalam pengambilan keputusan.

2. Informan dari SMPN 26 Bekasi

Informan dari pihak SMPN 26 Bekasi berperan sebagai sekolah pelaksana kebijakan. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberjalanan PPDB Zonasi dari pandangan sekolah sebagai penjalan kebijakan. Dalam hal ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dipilih sebagai informan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah.

3. Informan dari Orang Tua Siswa

Orang tua atau wali murid dipilih sebagai representasi dari pihak orang tua diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan zonasi dipahami,

dirasakan manfaatnya, serta tantangan yang mereka alami selama proses pendaftaran.

4. Informan dari Siswa

Siswa/murid dipilih sebagai representasi dari pihak siswa diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan zonasi dipahami, dirasakan manfaatnya, serta tantangan yang mereka alami selama proses pendaftaran.

Tabel 1. 4 Tabel Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1 Orang
2.	Bidang Perencanaan dan Laporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1 Orang
3.	Wakil Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 26 Bekasi	1 Orang
4.	Wali Murid/Orang Tua Siswa	5 Orang
5.	Siswa	5 Orang
JUMLAH		13 Orang

Sumber: Olahan Penulis

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Craswell (2014), sumber data merupakan segala hal yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan informan mengenai rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran data olahan dari Lembaga yang berwenang serta beberapa data pelengkap seperti literatur, surat kabar, jurnal ilmiah, internet, tabel, atau bagan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak terbahasakan yang tidak hanya didapat dari wawancara saja, seperti yang dinyatakan oleh Creswell (2016:254) peneliti langsung turun ke lapangan untuk dapat mengamati perilaku dan aktivitas pada lokasi penelitian. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data diantara lainnya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk saling bertukar informasi dan pandangan melalui tanya jawab, yang bertujuan menggali makna secara lebih mendalam terhadap suatu topik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di SMPN 26 Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024.

Melalui wawancara, peneliti dapat menggali lebih jauh tentang implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut di

tingkat lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai delapan informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari:

- a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- b. Perwakilan dari Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 26 Bekasi;
- d. Lima orang tua siswa yang merupakan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan zonasi.
- e. Lima siswa yang merupakan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan zonasi.

ketigabelas informan ini dipilih karena dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan serta mendalam terkait kebijakan PPDB zonasi, baik dari sisi perumus kebijakan, pelaksana teknis, maupun penerima dampak kebijakan di lapangan.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan objek yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan informasi. Melalui observasi peneliti akan menemukan perilaku dan makna dalam pengalaman penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipatif yang mengamati dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan baik dari Dinas maupun pihak SMPN 26 Bekasi yang menyangkut mengenai PPDB Zonasi.

3. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya, seperti biografi, peraturan kebijakan, surat menyurat, notulensi rapat, Laporan kegiatan, berita acara, foto, gambar, film dokumenter dll, baik dari Dinas maupun pihak SMPN 26 Bekasi. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dijelaskan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut terbagi sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang jelas dan akurat.

2. Penyajian data

Penyajian data pada data kualitatif sering digunakan dalam bentuk naratif. Penyajian tersebut berisi tentang hasil informasi yang telah tersusun

secara sistematis dan dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir analisis data yang dilakukan dengan membandingkan hasil reduksi data dan mengacu pada rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini.

1.9.8 Validasi Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan, Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk meningkatkan validitas data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan menelaah informasi dari beragam sumber, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, serta memperhatikan aspek waktu dalam proses pengumpulan data. Jenis triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017), dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan upaya untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sejumlah narasumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan dapat dipercaya mengenai fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode atau teknik dalam mengumpulkan data. Dengan membandingkan hasil dari teknik-teknik tersebut, peneliti dapat menguji konsistensi dan ketepatan data yang diperoleh.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk menilai kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau konsistensi data selama periode penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus menerapkan triangulasi sumber sebagai pendekatan utama untuk menguji keabsahan data. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih dalam serta dapat dipercaya.

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan dari berbagai sumber informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap hasil observasi langsung di lapangan serta data dokumentasi yang relevan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu untuk menjaga fokus dan arah pembahasan tetap sesuai dengan rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan dikategorikan menjadi dua bagian besar, yakni sesuai dengan dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Total terdapat 50 pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing informan, yang disesuaikan dengan peran dan latar belakang informan tersebut.

Dalam proses wawancara, peneliti tidak hanya mencatat jawaban, tetapi juga mencermati kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh informan dengan kondisi nyata yang peneliti amati langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga mencocokkan pernyataan dari masing-masing informan dengan data tertulis dari dokumen resmi, seperti petunjuk teknis PPDB, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024, serta dokumentasi proses PPDB yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.

Berikut ini tabel triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini:

Tabel 1. 5 Tabel Triangulasi Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

No	Indikator Evaluasi Kebijakan	Wawancara (data primer)	Observasi Langsung (data primer)	Dokumentasi (data sekunder)
1.	Efektivitas	PPDB Zonasi meningkatkan akses, tapi stigma sekolah favorit masih ada.	Pemerataan Lokasi sekolah sudah sesuai namun tidak dibarengi dengan kualitas sekolah.	Dokumentasi dengan Dinas Pendidikan, pihak SMPN 26 Kota Bekasi, dan masyarakat/wali siswa

2.	Efisiensi	Sistem online memudahkan pendaftaran, tetapi manipulasi domisili masih terjadi.	Lokasi sekolah lebih dekat dengan siswa, namun ada dugaan penggunaan domisili fiktif.	Dokumentasi dengan Dinas Pendidikan, pihak SMPN 26 Kota Bekasi, dan masyarakat/wali siswa.
3.	Kecukupan	Ketersediaan sarana prasarana sekolah masih terbatas, seperti jumlah komputer dan ruang kelas (rombel) yang belum mencukupi, sehingga menghambat efisiensi pendaftaran dan daya tampung siswa.	Rombel masih terbatas, perangkatan jumlah rombel belum sama rata. Ketersediaan ruang komputer untuk pendaftaran siswa sudah cukup baik dengan 3 ruang komputer.	Dokumentasi dengan Dinas Pendidikan, pihak SMPN 26 Kota Bekasi, dan masyarakat/wali siswa.
4.	Pemerataan	Siswa tidak semua mendapat akses ke sekolah negeri karena keterbatasan zonasi dan daya tampung.	Sekolah tertentu dipadati siswa, sekolah lain cenderung longgar.	Dokumentasi dengan pihak SMPN 26 Bekasi dan masyarakat/wali siswa.
5.	Responsivitas	Dinas merespons keluhan, tapi melalui media daring, belum langsung ke masyarakat..	Tidak terlihat ada tempat resmi untuk memberikan aduan/kritik langsung.	Dokumentasi dengan masyarakat/wali siswa.
6.	Ketepatan	Sistem bergeser dari berbasis nilai ke jarak domisili	Implementasi berbasis zonasi sudah berjalan, namun minim pengawasan.	Dokumentasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan masyarakat/wali siswa.

Sumber: Olahan Penulis